

**KEWAJIBAN HUKUM PENGELOLA JALAN TOL  
DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KECELAKAAN  
MENURUT HUKUM PERDATA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**MUHAMMAD RIZKY RUSMADINATA**

**02011382025494**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2024**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : M. Rizky Rusmadinata  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382025494  
Tempat/Tgl. Lahir : Lubuklinggau, 1 Agustus 2002  
Fakultas : Hukum  
Studi Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi mana pun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapa pun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Januari 2024

Yang menyatakan,



M. Rizky Rusmadinata

02011382025494

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM PALEMBANG**  
**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : M. Rizky Rusmadinata  
NIM : 02011382025494  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata


**JUDUL SKRIPSI:**  
**KEWAJIRAN HUKUM PENGELOLA JALAN TOL**  
**DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KECELAKAAN**  
**MENURUT HUKUM PERDATA**

Telah Dibaca dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Tanggal 17 Januari 2024  
Serta Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 22 Januari 2024

Mengesahkan,


Pembimbing Utama,



Drs. H. Murzal Zeidan, S.H., M.Hum.

NIP. 196003121989031002

Pembimbing Pembantu,



Dian Afrillia, S.H., M.H.

NIP. 198204132015042003

Mengetahui,



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya,

Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Tuhan kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya yang melimpah kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini yang berjudul **“KEWAJIBAN HUKUM PENGELOLA JALAN TOL DALAM MENCEGAH DAN MENANGGULANGI KECELAKAAN MENURUT HUKUM PERDATA”** yang merupakan sebagian persyaratan untuk melaksanakan Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih belum dikatakan sempurna, akan tetapi dengan segala kekurangannya, Skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya terkhusus bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum,

Palembang, 8 Januari 2024

Yang menyatakan,



M. Rizky Rusmadinata

02011382025494

## **DAFTAR ISI**

|  |            |
|--|------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>               | <b>i</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>           | <b>iii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                   | <b>4</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>            | <b>5</b>   |
| A. Latar Belakang .....                  | 5          |
| B. Rumusan Masalah .....                 | 12         |
| C. Tujuan Penelitian.....                | 13         |
| D. Manfaat Penelitian .....              | 13         |
| E. Ruang Lingkup.....                    | 14         |
| F. Kerangka Teori.....                   | 15         |
| 1. Teori Kewajiban Hukum .....           | 15         |
| 2. Teori Tanggung Jawab Hukum.....       | 18         |
| 3. Teori Perbuatan Melanggar Hukum ..... | 19         |
| G. Metode Penelitian.....                | 25         |
| 1. Jenis Penelitian .....                | 25         |
| 2. Pendekatan Penelitian.....            | 26         |
| 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....     | 27         |
| 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....   | 29         |
| 5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....     | 29         |
| 6. Teknik Pengambilan Kesimpulan.....    | 30         |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>               | <b>32</b>  |

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu bangsa yang menjunjung tinggi legalitas bahwa tiap-tiap entitas warganya memiliki kesamaan dihadapan hukum, hak dan kewajiban juga merupakan dua hal yang sama dihadapan konstitusi kenegaraan. Hal ini terdefiniskan sebagai langkah awal dalam mewujudkan aspirasi negara kesatuan Indonesia yang terdapat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu tepatnya secara rinci dalam paragraf atau alinea IV. Untuk mencapai tujuan tersebut, infrastruktur yang tersedia di sebuah bangsa untuk mendorong pemesatan tingkat kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan dan pemesatan ekonomi negara harus dijamin oleh pemerintah dan diterima oleh rakyat. Pemerintah pusat yang dalam hal ini dibantu bersama pemerintah daerah secara otomatis bertanggung jawab untuk melakukan hal ini berdasarkan pada *job description* masing-masing pihak yang telah terregulasi pada konstitusi. Infrastruktur seperti jalan raya sangat penting bagi keberhasilan pemerintah untuk mengimplementasikan kewajiban sebagai lembaga negara kepada para rakyat sipil.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Siregar, 2019. "Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan Terhadap Korban Akibat Kerusakan Jalan Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

Angkutan jalan dan transportasi sangat *urgent* untuk pemesatan laju pergerakan masyarakat baik secara individu maupun kelompok dan guna untuk menunjang kebutuhan sosial itu sendiri, yang pada akhirnya memaksa negara untuk percaya bahwa pengaturan terhadap angkutan jalan dan transportasi yang sesuai dengan kemajuan zaman untuk menjaga hak yang dimiliki oleh tiap-tiap penduduk terhadap aktivitas lalu lalang pada jalan raya dan transportasi melalui medan jalan. Pada setiap saat, masyarakat terus menggunakan transportasi umum dengan berbagai kepentingan. Warga negara harus mendapatkan hak-haknya dalam berlalu lintas dilindungi dan dijamin oleh bangsa.<sup>2</sup>

Jalan raya dan transportasi yang memadai diperlukan untuk mempercepat distribusi barang. *Highway* atau Jalan bebas hambatan tentunya akan meningkatkan laju percepatan transportasi jasa serta barang agar tiba pada tujuan yang dituju dengan cepat dan selamat. Pembangunan medan jalan dan jalan raya yang baik serta benar tentunya akan mendorong angka stabilitas dan pemesatan ekonomi nasional serta kedaerahan juga termasuk pemerataan akan kebutuhan perorangan atau kelompok dari masyarakat itu sendiri, yang pada akhirnya akan menciptakan kelompok masyarakat yang sejahtera. Pada dasarnya, orang yang melewati jalan tol

---

dan Angkutan Jalan”, *Tesis*. Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Hlm 2

<sup>2</sup> Muhammad Taufiq Anshari Siregar, 2020. “Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Korban/Pengguna Jalan Meminta Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan Atas Terjadinya Kecelakaan Akibat Jalan Rusak”. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Hlm. 1

ingin sampai tujuan dengan aman dan cepat. Namun, situasi tidak selalu berjalan sesuai harapan, seperti kecelakaan di jalan tol. Kecelakaan dapat disebabkan oleh manusia atau pengemudi, serta kondisi jalan yang tidak memadai.<sup>3</sup>

Kondisi jalan diketahui menjadi satu dari beberapa penyebab dari indikasi sebuah kecelakaan lalu lintas selain *machine error* dan kelalaian dari manusia. Kerusakan jalan tentunya mengindikasikan atau menimbulkan risiko bagi tiap-tiap masyarakat yang menjadi pengguna ketika melintasi medan jalan tersebut. Berdasarkan informasi yang dikutip dari Manual Pemeliharaan yang dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga, pengausan (*polished aggregate*), cacat permukaan (*disintegration*), distorsi (*distortion*), retak (*cracking*), kegemukan (*bleeding or flushing*), dan penurunan pada bekas penanaman depresi utilitas. Kerusakan jalan seperti ini dapat disebabkan oleh banyak hal, termasuk kendaraan yang terlalu berat, bahan perkerasan yang buruk, air atau drainase yang buruk, bagian tanah yang menjadi dasar dari sebuah lapisan atau bagian pondasi yang memperkokoh di bawah lapis permukaan yang tidak stabil, dan hal-hal lain yang menjadi alasan bahwa struktur atau medan jalan yang tidak baik serta turunnya tingkat kekerasan atau pondasi

---

<sup>3</sup> Dwi Wachidiyah Ningsih dan Agus Wijayanto, 2016. “Tanggung Gugat Badan Usaha Jalan Tol Terhadap Keselamatan Lalu Lintas dan Kenyamanan Pengguna Jalan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gresik. Hlm. 2



dari suatu medan jalan karena bagian tanah yang menjadi dasar yang ekspansif dan/atau struktur bagian jalan raya.<sup>4</sup>

Sebagaimana yang telah terhimpun pada Data Dit Lantas Polda Metro Jaya yang diambil sejak Januari hingga Mei 2021 menunjukkan bahwa pengendara mengalami kerugian di jalan raya sebesar Rp. 1.062.600.000. Sebagai contoh, terdapat 40 kasus yang terindikasi merupakan kecelakaan lalu lintas yang dalam hal ini disebabkan oleh kondisi jalan. Di antaranya, 12 kasus disebabkan oleh jalan yang rusak, 15 kasus disebabkan oleh jalan yang berlubang, 11 kasus diantaranya disebabkan oleh jalan yang basah sehingga mengurangi daya cengkram dari kendaraan, 1 kasus diantaranya disebabkan oleh minimnya dan ketiadaan tanda atau penanda dari rambu lalu lintas, dan 1 kasus diantaranya disebabkan oleh tikungan atau kelokan yang tajam.<sup>5</sup>

Ada kemungkinan pengendara mobil terlibat dalam kecelakaan yang disebabkan oleh kerusakan jalan tol; namun, risiko ini tidak berasal dari kelalaian pengendara mobil itu sendiri. Karena itu, hukum harus menegakkan keadilan pada korban yaitu konsumen yang secara langsung mengalami musibah kecelakaan di jalan tol yang dalam hal ini dipengaruhi dari berbagai sektor seperti medan jalan yang sangat tidak layak untuk

---

<sup>4</sup> Pedoman Umum Direktorat Jenderal Bina Marga No. 03/MN/B/1983 tentang Manual Pemeliharaan Jalan.

<sup>5</sup> Luthfi Andika, 2021. *Jalan Rusak Jadi Penyebab Banyak Kecelakaan Lalu Lintas*, detik.com, <https://oto.detik.com/berita/d5624401/duh-jalan-rusak-jadi-penyebab-banyak-kecelakaanlalu-lintas-di-jakarta>, diakses pada 23 Agustus 2023 pukul 20.51 WIB.

dilalui serta memberi perhatian khusus kepada pengelola jalan tol untuk memberikan pencegahan serta penanggulangan kecelakaan lalu lintas.

Kewajiban serta kewenangan lembaga yang dalam hal ini merupakan bada usaha dalam memperbaiki medan jalan yang rusak sebenarnya telah terregulasi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 24, yaitu badan usaha diwajibkan dengan segera melaksanakan perbaikan jalan yang rusak karena sangat berpotensi menyebabkan kecelakaan di jalan raya. Jika perbaikan tidak kunjung dilakukan, tindakan alternatif yang harus diambil oleh badan usaha adalah meletakkan tanda atau rambu yang memperingatkan pengguna jalan terhadap kondisi jalan yang rusak tersebut. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mencegah kecelakaan lalu lintas dan memberikan informasi kepada pengguna jalan agar dapat mengambil tindakan yang tepat dalam menghadapi situasi tersebut. Keseluruhannya, pasal tersebut menekankan tanggung jawab penyelenggara jalan untuk menjaga keamanan lalu lintas dengan memperbaiki atau memberi peringatan terkait kondisi jalan yang berpotensi membahayakan.

Kewajiban serta kewenangan dari sebuah badan usaha yang akhirnya menciptakan suatu tanggung jawab berkekuatan hukum tersebut menyatu sesuai yang tertulis dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 5 ayat (1) ayat (1), yaitu Indonesia memiliki tanggung jawab penuh terhadap regulasi dan pengelolaan jalan

raya serta pelaksanaannya dilakukan bersama-sama oleh institusi penegak keadilan. Hal ini menegaskan bahwa pengawasan dan pengaturan terkait transportasi jalan, termasuk lalu lintas dan infrastruktur angkutan, merupakan kewenangan dan tanggung jawab utama dari pemerintah.

Masyarakat yang secara individu ataupun kelompok masyarakat yang melintasi suatu jenis jalan raya diwajibkan untuk mengeluarkan sejumlah uang agar bisa melalui jalan yang ingin dituju yang dimaksudkan mereka dapat dengan cepat sampai ke tujuan yang telah dituju. Dengan kata lain, masyarakat atau kelompok masyarakat yang dalam hal ini diklasifikasikan sebagai pengguna dari jalan raya adalah pengguna yang membutuhkan layanan dari perusahaan jalan tol agar mereka dapat melewati jalan yang telah disediakan oleh perusahaan yang menaungi sebuah perlintasan dari sebuah jalan. Dalam hal ini, maka terciptalah hubungan kausalitas ditengah-tengah badan masyarakat yaitu konsumen dan perusahaan yaitu pengelola. Masyarakat sangat berhak mendapatkan pelayanan terbaik dari bisnis.<sup>6</sup>

Regulasi tentang perlindungan konsumen secara filosofis diciptakan agar terjaminnya hak masyarakat yaitu hak dari pengendara jalan raya. Regulasi ini diciptakan agar dapat meningkatkan kesejahteraan pengguna jalan, melindungi bukan hanya masyarakat atau kelompok masyarakat sebagai konsumen melainkan juga pengelola dalam lingkup ini adalah penyelenggara medan jalan melalui kewajiban dan tanggungjawab yang

---

<sup>6</sup> Dwi Wachidiyah Ningsih dan Agus Wijayanto, *Op.Cit.* Hlm. 7.

sama. Pemerintah melakukan hal-hal seperti mengatur, mengawasi, dan mengontrol untuk membuat sistem berfungsi satu sama lain dan mencapai tujuan umum untuk kesejahteraan masyarakat.<sup>7</sup>

Sudah sebagaimana mestinya masyarakat yang dalam konteks ini adalah seorang konsumen melintasi suatu jalan raya juga sebagai bagian dari konsumen telah mengeluarkan sejumlah dana yang berbentuk *cash* ataupun *electronic money* untuk masuk masuk dan dari dana untuk akses masuk ke suatu medan jalan tersebut akan dialokasikan untuk memberikan pelayanan yang prima selama perjalanan berlangsung, maka sewajarnya apabila masyarakat yang dalam hal ini merupakan konsumen atas suatu layanan jasa mendapatkan pelayanan yang baik terkait beberapa masalah yang terjadi. Selain itu, badan usaha atau yang dalam hal ini merupakan penyelenggara jalan tol atau jalan bebas hambatan juga bertanggung jawab supaya menjaga keselamatan lalu lintas serta angkutan jalan secara nyaman, lancar, aman, tertib, dan selamat sehubungan dengan cita-cita filosofis untuk menjaga keberlangsungan keselamatan lalu lintas dari pengendara sebagai konsumen dan angkutan jalan yang menggunakan jasa jalan tol.<sup>8</sup>

Dalam konteks hukum perdata, pelanggaran terhadap kewajiban pengelola jalan tol dalam pencegahan dan penanggulangan kecelakaan

---

<sup>7</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen, Edisi 1, Cet. 4*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, Hlm 1.

<sup>8</sup> Dwi Wachidiyah Ningsih dan Agus Wijayanto, *Op.Cit.* Hlm. 8.

dapat mengakibatkan tuntutan ganti rugi. Pengguna jalan yang mengalami kerugian akibat dampak dari kecelakaan yang diindikasikan dari kelalaian pengelola atau masyarakat sebagai konsumen jalan tol dapat mengajukan klaim atas dasar pelanggaran kontrak atau kelalaian. Hal ini dapat mencakup kerugian fisik, materiil, dan imateriil yang diderita oleh korban kecelakaan. Oleh sebab itulah, berdasarkan rangkuman pada latar belakang yang telah disajikan oleh penulis, maka terkait akan topik ini memiliki keantusiasannya untuk membuat karya tulis ilmiah ini dengan secara komprehensif dan melakukan secara detail melalui judul penelitian skripsi atau karya tulis ilmiah **“KEWAJIBAN HUKUM PENGELOLA JALAN TOL DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KECELAKAAN MENURUT HUKUM PERDATA”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan beberapa hal di atas, penulis mengklasifikasikan sebuah kesimpulan bahwa terdapat beberapa hal yaitu sebuah rumusan masalah yang akan diteliti pada kajian ini, yaitu:

1. Apa saja kewajiban hukum yang melekat pada pengelola jalan tol dalam konteks pencegahan kecelakaan menurut prinsip-prinsip hukum perdata?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum pengelola jalan tol diatur dalam upaya penanggulangan kecelakaan, termasuk dalam hal kompensasi dan rehabilitasi korban, berdasarkan hukum perdata

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada beberapa beberapa hal yang telah dipertanyakan pada bagian sebelumnya dan yang telah teridentifikasi, maka tujuan ataupun alasan filosofis dari kajian ini, diantara lain:

1. Menganalisis kewajiban hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang melekat pada pengelola jalan tol dalam konteks pencegahan kecelakaan menurut prinsip-prinsip hukum perdata.
2. Mengetahui dan menganalisis tanggung jawab hukum pengelola jalan tol diatur dalam upaya penanggulangan kecelakaan, termasuk dalam hal kompensasi dan rehabilitasi korban, berdasarkan hukum perdata.

### **D. Manfaat Penelitian**

Pada dasarnya penulisan dari sebuah karya tulis ilmiah adalah untuk menciptakan sebuah kebermanfaatan. Adapun kebermanfaatan dari karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi ini adalah:

- a. Manfaat Secara Teoretis

Adapun manfaat secara teoretis dari penulisan skripsi ini adalah agar dapat memperkaya dan menunjang pengembangan ilmu di bidang keperdataan, terkhususnya bidang keilmuan pada kewajiban hukum pengelola jalan tol dalam pencegahan dan penanggulangan kecelakaan menurut hukum perdata.

#### b. Manfaat Secara Praktis

Secara keseluruhan, manfaat praktis dari penulisan skripsi ini adalah memberikan panduan yang jelas bagi pengelola jalan tol dalam memenuhi kewajiban hukum mereka dalam pencegahan dan penanggulangan kecelakaan. Diharapkan bahwa tingkat keselamatan di jalan tol dapat dioptimalkan, risiko kecelakaan dapat diminimalkan, dan hak-hak pengguna jalan tol dapat lebih terlindungi.

#### **E. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian "Kewajiban Hukum Pengelola Jalan Tol dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kecelakaan Menurut Hukum Perdata" mencakup berbagai aspek yang akan dijelaskan dan dianalisis dalam penelitian ini. Berikut adalah beberapa aspek yang dapat menjadi bagian dari ruang lingkup penelitian ini adalah kewajiban hukum pengelola jalan tol, pencegahan dan penanggulangan kecelakaan, pertanggungjawaban hukum, putusan pengadilan dan praktik hukum, konteks hukum perdata, dan kasus serta studi terkait. Ruang lingkup ini akan membantu peneliti untuk fokus pada aspek-aspek penting yang terkait dengan kewajiban hukum pengelola jalan tol dalam pencegahan dan penanggulangan kecelakaan menurut hukum perdata

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Kewajiban Hukum**

Kewajiban sebenarnya merupakan beban-beban yang dibebankan oleh konsitusi ke masyarakat secara individu atau badan hukum yang terklasifikasikan sebagai subjek hukum, sebagai contoh kewajiban akan perpajakan orang pribadi dan badan hukum serta timbul karena ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara teori legalitas, kewajiban akan diklasifikasikan menjadi enam kelompok sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Kewajiban mutlak mengacu pada tanggung jawab untuk tidak memiliki pasangan yang cocok, sebagai contoh, kewajiban yang berfokus pada diri sendiri sering kali timbul dari kekuasaan.
2. Kewajiban relatif merujuk pada tanggung jawab yang menyertai hak tertentu, seperti kewajiban membayar pajak oleh pemilik kendaraan agar mendapatkan hak untuk menggunakan jalan yang telah diperbaiki oleh Pemerintah.
3. Kewajiban publik ialah kewajiban yang terkait dengan hak publik, seperti kewajiban untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

---

<sup>9</sup> Benyamin Asri, Thabrani Asri. *Tanya Jawab Pokok-Pokok Hukum Perdata dan Hukum Agraria*, Bandung: CV. Armico, 1987. Hlm. 75.



4. Kewajiban perdata, terutama yang terkait dengan hak keperdataan, seperti tanggung jawab untuk mematuhi konsekuensi yang timbul dari suatu perjanjian. Sementara itu, kewajiban aktif melibatkan tindakan langsung, seperti kewajiban penjual untuk melakukan penyerahan barang kepada pembeli.
5. Kewajiban negatif, khususnya melibatkan kewajiban untuk tidak melakukan suatu tindakan, contohnya, kewajiban seseorang untuk menahan diri dari mengambil atau mencampuri hak milik orang lain.

Secara filosofis, menjadi petanda dari adanya suatu kewajiban adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan hak untuk menentukan persyaratan pelaksanaan suatu kewajiban, contohnya adalah pembeli wajib melakukan pembayaran sepenuhnya dan berhak menerima barang setelah pembayaran lengkap.
2. Berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui.
3. Jika seseorang bersalah atau lalai dan menimbulkan kerugian pada pihak lain, maka dia harus memberikan ganti rugi. Hak-hak tertentu yang dimilikinya juga harus seimbang dengan kewajiban-kewajiban tertentu.

Beberapa jangka waktu kadaluwarsanya ditentukan oleh undang-undang atau perjanjian-perjanjian tertentu, sehingga dapat menimbulkan kewajiban-kewajiban baru, misalnya kewajiban membayar denda pajak kendaraan bermotor yang telah lewat jatuh tempo atau telah habis masa berlakunya (ditentukan oleh undang-undang).

Pembatalan atau pengakhiran kewajiban karena alasan sebagai berikut:

1. Pemberangkatan tanpa penggantian orang yang bertanggung jawab, baik oleh ahli warisnya, atau oleh orang perseorangan atau badan hukum, sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang.
2. Telah habis masa berlakunya dan tidak dapat diperpanjang.
3. Kewajiban dipenuhi oleh pihak-pihak yang terlibat.
4. Hak untuk menimbulkan kewajiban telah diambil.
5. Kepunahan besar-besaran.
6. Aksi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Tanggung jawab telah berpindah atau dialihkan kepada orang lain.

8. Ada alasan-alasan di luar kemampuan manusia untuk memenuhi kewajiban ini.<sup>10</sup>

## 2. Teori Tanggung Jawab Hukum

Dalam dunia terminologi terdapat beberapa kata yang mengacu kepada sebuah akuntabilitas yang merujuk pada akuntabilitas, sebagai contoh adalah pertanggungjawaban (keadaan untuk memenuhi kewajiban) dan pertanggungjawaban (keadaan atau fakta):

- a. Akuntabilitas adalah istilah hukum umum (istilah hukum direksi), di mana mengandung arti antara lain tanggung jawab mempunyai pengertian yang seluas-luasnya, meliputi hampir seluruh pengertian dari resiko atau resiko dari sebuah hal yang menjadi tanggung jawab, kelayakan, dan kepastian. Tanggung jawab memiliki makna bahwa untuk menentukan bagian-bagian yang menjadi kewajiban dan hak bagi subjek hukum. Yang terutama, akuntabilitas juga memiliki sifat yang serupa; tuntutan untuk menanggung kewajiban yang mungkin atau aktual; Negara memiliki tanggung jawab penuh atas situasi-situasi yang mungkin atau sesungguhnya terjadi, seperti kerugian, ancaman, dan lain-lain.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Cek Hukum, 2020. *Hak dan Kewajiban Dalam Hukum*, CekHukum.com, <https://cekhukum.com/hak-dan-kewajiban-dalam-hukum/> diakses pada 25 Agustus 2023 pukul 21.10 WIB.

<sup>11</sup> Muhammad Adyaksa, "Tinjauan Umum Tanggung Jawab Hukum" <http://repository.unmuhjember.ac.id/5932/5/BAB%20II.pdf>

b. Tanggung jawab (segala sesuatu dapat dipertanggungjawabkan atas sesuatu hal kewajiban yang meliputi keahlian, keterampilan, Keputusan, dan kemampuan). Tanggung jawab juga bisa diartikan sebagai bentuk kewajiban untuk melakukan tindakan pertanggungjawaban berdasarkan yurisdiksi yang berlaku, baik itu benar atau jika tidak, harap ganti rugi atas kemungkinan kerusakan yang dilakukan dengan secara sadar.<sup>12</sup>

### 3. Teori Perbuatan Melanggar Hukum

Jika mengacu pada terminologi negara Belanda maka perbuatan melawan hukum akan dikenal sebagai "*onrechtmatige daad*" atau "*tort*". Sedangkan apabila kita mengacu pada pedoman dalam bahasa Indonesia, "*tort*" berarti kesalahan (*wrong*), lalu pada tatanan perundang-undnagan di Indonesia hal ini sering diasumsikan sebagai sutau kesalahan dalam ranah hukum perdata tetapi bukan bersumber dari sebuah ingkar janji. Perbuatan melawan hukum secara harfiah dimaknai sebagai suatu tindakan yang diprakasai oleh individu ataupun kelompok individu diklasifikasikan sebagai subjek hukum dan atas segala tindakan dari subjek hukum ini tentunya mempunyai konsekusensi atau dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, Hlm. 318-319.

<sup>13</sup> Wirjono Prodjodikoro. *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, Yogyakarta: Mandar Maju, 2000. Hlm. 7.

Putusan *Huge Raad* sejak tanggal tahun 1919 mempublikasikan pemaknaan secara lebih kompleks akan *orechtmatigedaad* yaitu suatu tingkah laku atau perbuatan yang melawan norma serta kesusilaan di mata masyarakat sekitar. Ada beberapa contoh tindakan yang dapat dianggap melanggar hukum adalah:<sup>14</sup>

1. Perbuatan Melanggar Hak yang dilanggar adalah hak perseorangan yang diakui oleh undang-undang, termasuk namun tidak terbatas pada hak pribadi, hak milik, hak kehormatan, hak kehormatan.
2. Tindakan yang tidak sesuai dengan kewajiban hukumnya sendiri bertentangan dengan kewajiban hukum pelakunya, yang mana kewajiban dimaknai dan yang ditetapkan konsitusi bagi seseorang, baik tertulis maupun tidak (menurut undang-undang, pertentangan dengan hak dari yang lain).
3. Perbuatan yang bersinggungan dan tidak selaras dengan kesusilaan Dengan kata lain, perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan diakui oleh konsumen sebagai hak yang tidak tertulis yang memungkinkan orang lain yang dirugikan berhak meminta ganti rugi (Pasal 1365 KUHPerdara).

---

<sup>14</sup> Munir Fuady. *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2005. Hlm. 4

4. Perbuatan tidak etis atau kompulsif dalam pergaulan sosial.

Berikut ini adalah beberapa definisi tambahan dari pelanggaran hukum:

1. Ketidapatuhan terhadap kewajiban yang bukan bagian dari perjanjian kontrak atau kewajiban yang memberikan dasar hukum untuk menuntut ganti rugi mengacu pada situasi di mana seseorang tidak memenuhi tanggung jawabnya.
2. Tindakan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain dapat diidentifikasi dalam konteks hubungan hukum sebelumnya, menunjukkan bahwa hubungan hukum dapat mempengaruhi pertanggungjawaban atas tindakan atau kelalaian tersebut.
3. Kehilangan akibat kelalaian dalam memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh hukum umum, yang dapat mengakibatkan klaim ganti rugi, menekankan pentingnya kepatuhan terhadap kewajiban yang berlaku umum.
4. Kesalahan perdata, yang melibatkan pelanggaran terhadap kontrak, kewajiban kepercayaan, atau prinsip kesetaraan, menjadi pokok perhatian dalam mengidentifikasi pelanggaran hukum dalam konteks perdata.

5. Kerugian yang tidak disebabkan oleh pelanggaran kontrak, atau lebih tepatnya, pelanggaran yang merugikan hak-hak orang lain yang diciptakan oleh hukum yang tidak terbit dari hubungan kontraktual.
6. Beberapa hak dilindungi oleh konsitusi melalui tindakan melanggar hukum dapat memberikan dasar untuk menuntut kompensasi, apabila suatu tindakan dilakukan atau diabaikan secara bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Perbuatan Melanggar Hukum bukan merupakan kontrak.<sup>15</sup>
7. Perbuatan yang melanggar hukum tidak selalu terkait dengan kontrak, menekankan perbedaan mendasar antara pelanggaran hukum dan perjanjian kontraktual, di mana yang pertama mencakup tindakan yang melanggar norma hukum tanpa melibatkan kesepakatan tertulis

#### **4. Teori Penyelesaian Sengketa**

Pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, teori-teori yang diajukan oleh para pakar sering digunakan sebagai pedoman dalam mengatasi tantangan yang muncul dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Asal usul kata "teori" berasal dari "theoria,"

yang berarti pandangan atau wawasan. Secara umum, teori diartikan sebagai pengetahuan yang eksis dalam pikiran tanpa terkait dengan kegiatan praktis untuk pelaksanaan tindakan.<sup>16</sup>

Teori penyelesaian sengketa adalah suatu konsep yang meneliti dan menganalisis tentang klasifikasi atau kategorisasi konflik atau pertentangan yang muncul dalam masyarakat, faktor-faktor pemicu konflik, serta metode atau strategi yang digunakan untuk mengakhiri konflik tersebut.<sup>17</sup>

Dalam dunia literatur, Teori Penyelesaian Sengketa juga sering disebut sebagai Teori Konflik. Istilah "konflik" dalam bahasa Indonesia merujuk pada percekocokan, perselisihan, dan pertentangan. Konflik dapat diartikan sebagai perbedaan pendapat dan perselisihan pemahaman antara dua pihak mengenai hak dan kewajiban dalam situasi dan waktu yang sama. Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin merumuskan konflik sebagai persepsi mengenai perbedaan kepentingan atau keyakinan bahwa aspirasi pihak yang terlibat dalam konflik tidak dapat tercapai secara bersamaan.<sup>18</sup>

Sengketa merupakan bagian integral dari kehidupan sosial dan akan senantiasa ada sejalan dengan keberadaan manusia dalam menjalankan

---

<sup>16</sup> Mertokusumo, S. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016. Hlm. 12.

<sup>17</sup> Pruitt, Dean G dan Z. Rubin. *Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004. Hlm.

<sup>18</sup> Talib, I. 2013. "Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi". *Jurnal Lex et Societatis, Vol.I/No.1*. Hlm. 5.



aktivitasnya, baik secara individu maupun dalam kelompok. Kovach memberikan definisi konflik sebagai suatu perjuangan mental dan spiritual manusia yang melibatkan perbedaan dalam berbagai prinsip, pernyataan, dan argumen yang saling bertentangan.<sup>19</sup>

Mengenai asal-usul konflik, muncul dua teori konflik yang berkembang, yaitu Teori Fungsionalisme Struktural dan Teori Pendekatan Konflik, dengan rincian sebagai berikut.<sup>20</sup>

- a. Teori Fungsionalisme Struktural menyatakan bahwa masyarakat pada dasarnya terintegrasi melalui kesepakatan anggotanya terhadap nilai-nilai kemasyarakatan tertentu. Teori ini mampu menangani perbedaan pendapat dan kepentingan di antara anggota masyarakat. Dalam perspektif ini, masyarakat dianggap sebagai sistem yang terintegrasi fungsional dalam suatu keseimbangan. Masyarakat dipahami sebagai suatu sistem dengan bagian-bagian yang saling terkait. Oleh karena itu, hubungan timbal balik di antara bagian-bagian tersebut bersifat ganda. Teori ini menyiratkan bahwa meskipun integrasi sosial tidak pernah mencapai kesempurnaan, sistem sosial selalu cenderung menuju keseimbangan dinamis. Integrasi sosial mampu merespons perubahan eksternal dengan

---

<sup>19</sup> Absori, 2014. "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup : Sebuah Model Penyelesaian Lingkungan Hidup dengan Pendekatan Partisipatif". *Jurnal Muhammadiyah University Press*. Hlm. 7.

<sup>20</sup> Busroh, F. F. 2017. "Mediasi Sosial Dalam Menyelesaikan Konflik Lahan Milik Masyarakat Adat Di Indonesia". *Lex Journalica*, 14 No. 1. Hlm. 6.

kecenderungan untuk memelihara agar perubahan dalam sistem hanya mencapai tingkat minimal. Meskipun disfungsi, ketegangan, dan penyimpangan terjadi, proses panjang mengatasi masalah tersebut melalui penyesuaian dan institusionalisasi. Dengan kata lain, integrasi sosial pada tingkat kesempurnaan tidak pernah tercapai, namun setiap sistem sosial selalu bergerak ke arah sana.

- b. Teori Pendekatan Konflik berpendapat bahwa setiap masyarakat senantiasa mengalami perubahan yang tak pernah berakhir, karena perubahan sosial merupakan gejala intrinsik pada setiap masyarakat. Konflik dianggap sebagai gejala yang melekat pada masyarakat, di mana setiap elemen masyarakat berkontribusi pada disintegrasi dan perubahan sosial. Masyarakat dianggap terintegrasi melalui penguasaan dan dominasi sejumlah orang terhadap orang lainnya. Dengan kata lain, konflik berasal dari masyarakat itu sendiri dan timbul akibat adanya elemen-elemen yang bertentangan secara internal dalam masyarakat, yang dipicu oleh ketidakmerataan dalam pembagian otoritas.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Peneliti menggunakan penelitian saintifik atau yang biasa disebut sebagai penelitian hukum berdasarkan undang-undang untuk mencari kebenaran berdasarkan logika ilmiah hukum, dengan fokus pada aspek

normatifnya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menganalisis dan mengevaluasi norma-norma hukum, menentukan konsistensi dan ketidakselarasan dalam sistem hukum yang relevan, dan memahami konstruksi teoritis yang menjadi dasar hukum. Dalam penelitian hukum normatif, peneliti menekankan pemahaman terhadap prinsip-prinsip keadilan, etika, dan keabsahan hukum tanpa terlalu memperhatikan faktor-faktor sosial atau empiris. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk merinci dan mengevaluasi argumentasi hukum, mengidentifikasi kesesuaian atau ketidaksesuaian dengan norma yang berlaku, dan menyusun interpretasi konsisten terhadap hukum, tanpa bergantung pada data empiris.<sup>21</sup> Penelitian hukum normatif melibatkan penggunaan literatur sebagai sumber untuk menghimpun prinsip-prinsip konsitusi serta struktur sumber-sumber legalitas yang terkait dengan suatu permasalahan.<sup>22</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian berikut mengadopsi perspektif hukum (*Statute Approach*). Dalam kerangka penelitian perspektif hukum metode berikut digunakan untuk meneliti secara menyeluruh semua konstitusi yang ada di Indonesia yang relevan terkait dengan apa yang sedang

---

<sup>21</sup> Hardijan Rusli, "Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?", *Law Jurnal*, Vol. 5 No. 3, Maret 2006, Hlm. 40

dianalisis.<sup>23</sup>. Penelitian berikut akan bermanfaat baik dalam lingkup praktis maupun akademis.

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber yang terklasifikasi pada penulisan karya tulis ilmiah ini adalah sumber bahan sebagai berikut:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer mengacu pada referensi hukum yang memiliki otoritas paling tinggi dan secara langsung mengatur hak dan tanggung jawab hukum. Ini merupakan jenis hukum yang berlaku secara langsung dan secara resmi mengikat individu, pemerintah, dan entitas hukum, yang umumnya terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)
- 3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821

---

<sup>23</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, Hlm. 24

- 4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025
- 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/pmk.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
- 6) Peraturan Pemerintah RI No. 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 7) Pedoman Umum Direktorat Jenderal Bina Marga No. 03/MN/B/1983 tentang Manual Pemeliharaan Jalan.

a. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah jenis referensi ilmiah karena membantu menjabarkan, tafsiran, atau klarifikasi terhadap materi hukum. Walaupun tidak memegang otoritas hukum sekuat materi hukum primer, tetapi materi ini tetap memiliki nilai signifikan dalam memahami dan menerapkan hukum, yang mencakup:

- 1) Jurnal hukum
- 2) Artikel hukum
- 3) Buku hukum perdata

4) Dan berbagai penelitian serupa dengan pembahasan.

b. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier akan memberikan wawasan tambahan melalui pendapat dan pemahaman yang berasal dari referensi-referensi lain, meskipun tidak memiliki kewenangan hukum sebagaimana halnya dengan bahan hukum sebelumnya. Dalam konteks penelitian ini, materi hukum tingkat ketiga dapat mencakup sumber seperti majalah dan koran yang terkait, serta hal-hal yang serupa.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan dokumen hukum akan dikerjakan melalui pengumpulan peraturan hukum, penelitian dokumen perpustakaan, membaca buku dan sumber lainnya. Setelah diperolehnya dokumen hukum dari hasil penelusuran perpustakaan, maka pengelolaan dokumen hukum dilakukan dengan melakukan analisis sistematis terhadap dokumen hukum tertulis. Sistem dalam hal ini mencakup klasifikasi dokumen hukum, untuk memudahkan analisis dan pekerjaan konstruksi.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Saat membuat kesimpulan, diperlukan penerapan tipe pemahaman yang sesuai. Biasanya tipe pemahaman melibatkan pendekatan umum

dan khusus; dalam konteks analisis perundang-undangan, fokus utamanya adalah di pendekatan deduktif sebagai landasan utama, dengan pendekatan induktif berperan sebagai pendekatan pendukung.<sup>24</sup> Dalam penjelasan ini, digunakan metode deduktif untuk melaksanakan penelitian ini, dengan fokus pada penerapan beberapa norma yang dirumuskan dalam hukum positif untuk menangani permasalahan hukum secara konkret. Hasil dari pembahasan akan menunjukkan bahwa metode pembuatan kesimpulan akan diterapkan dalam penyelesaian permasalahan hukum yang sedang dibahas. Teknik Penarikan Kesimpulan

## 6. Teknik Pengambilan Kesimpulan

Saat membuat kesimpulan, diperlukan penerapan tipe pemahaman yang sesuai. Biasanya tipe pemahaman melibatkan pendekatan umum dan khusus; dalam konteks analisis perundang-undangan, fokus utamanya adalah di pendekatan deduktif sebagai landasan utama, dengan pendekatan induktif berperan sebagai pendekatan pendukung.<sup>25</sup> Dalam penjelasan ini, digunakan metode deduktif untuk melaksanakan penelitian ini, dengan fokus pada penerapan beberapa norma yang dirumuskan dalam hukum positif untuk menangani permasalahan hukum secara konkret. Hasil dari

---

<sup>24</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, Hlm. 166

<sup>25</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, Hlm. 166

pembahasan akan menunjukkan bahwa metode pembuatan kesimpulan akan diterapkan dalam penyelesaian permasalahan hukum yang sedang dibahas.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Benyamin Asri dan Thabrani Asri. *Tanya Jawab Pokok-Pokok Hukum Perdata dan Hukum Agraria*, Bandung: CV. Armico, 1987.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. *Hukum Perlindungan Konsumen, Edisi 1, Cet. 4*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Mertokusumo, S. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Munir Fuady. *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Pruitt, Dean G dan Z. Rubin. *Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Wirjono Prodjodikoro. *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, Yogyakarta: Mandar Maju, 2000.
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

### JURNAL DAN KARYA ILMIAH

- Absori, 2014. "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup: Sebuah Model Penyelesaian Lingkungan Hidup dengan Pendekatan Partisipatif". *Jurnal Muhammadiyah University Press*.
- Busroh, F. F. 2017. "Mediasi Sosial Dalam Menyelesaikan Konflik Lahan Milik Masyarakat Adat Di Indonesia". *Lex Jurnalica*, 14 No. 1.
- Dwi Wachidiyah Ningsih dan Agus Wijayanto, 2016, "Tanggung Gugat Badan Usaha Jalan Tol Terhadap Keselamatan Lalu Lintas dan Kenyamanan Pengguna Jalan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gresik.
- Hardijan Rusli, 2006. "Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?", *Law Jurnal Alumni*, 2006.

Muhammad Adyaksa, “Tinjauan Umum Tanggung Jawab Hukum”  
<http://repository.unmuhjember.ac.id/5932/5/BAB%20II.pdf>

Muhammad Siregar, 2019. “Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan Terhadap Korban Akibat Kerusakan Jalan Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”, *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Muhammad Taufiq Anshari Siregar, 2020. “Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Korban/Pengguna Jalan Meminta Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan Atas Terjadinya Kecelakaan Akibat Jalan Rusak”. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Talib, I. 2013. ”Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi”. *Jurnal Lex et Societatis*, Vol.I/No.1.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3821

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5025

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/pmk.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Peraturan Pemerintah RI No. 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pedoman Umum Direktorat Jenderal Bina Marga No. 03/MN/B/1983 tentang Manual Pemeliharaan Jalan.

## INTERNET

Cek Hukum, 2023, *Hak dan Kewajiban Dalam Hukum*. <https://cekhukum.com/hak-dan-kewajiban-dalam-hukum/> diakses pada 25 Agustus 2023 pukul 21.10 WIB

Luthfi Andika, 2021, *Jalan Rusak Jadi Penyebab Banyak Kecelakaan Lalu Lintas*, <https://oto.detik.com/berita/d5624401/duh-jalan-rusak-jadi-penyebab-banyak-kecelakanlalu-lintas-di-jakarta>, diakses pada 23 Agustus 2023 pukul 20.51 WIB